



**Polda Kep. Babel, Bid Humas,-** Selama 14 hari kedepan Polda Kep. Babel dan polres jajaran melaksanakan operasi zebra menumbing 2020. Operasi Zebra tahun ini dilaksanakan masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang pelaksanaannya tetap mempedomi protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan selama penindakan

Kasat PJR Kompol Muhendro menjelaskan mengenai proses selanjutnya ketika terjaring razia mulai dari sidang, bayar denda hingga pengambilan barang bukti.

"Untuk proses pembayaran denda tilang masyarakat dapat membayarnya dengan cara E-tilang. Pelanggar akan mendapatkan sms notifikasi dari Bank BRI yang berisikan No Briva. Setelah mendapatkan No Briva pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui ATM atau langsung datang ke Bank BRI," jelas kasat PJR, Rabu (28/10/2020).

Setelah melakukan pembayaran pelanggar menyerahkan bukti pembayaran dan berkas tilang ke petugas selanjutnya barang bukti yang ditahan dapat diambil.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti sidang di pengadilan sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan di berkas tilang.

"Untuk pelanggaran knalpot brong jika terjaring razia barang bukti berupa ranmor akan diamankan atau di tahan selama 1 bulan agar efek jeranya lebih terasa sehingga tidak mengulangi atau menggunakan knalpot brong lagi. Sedangkan untuk pelanggaran Over Loading barang wajib diturunkan dan dipindahkan. Dan untuk pelanggaran over dimensi kendaraan akan diamankan untuk selanjutnya proses hukum," jelas kasat PJR.

Selain itu kasat PJR menyebutkan tarif denda tidak mempunyai SIM, STNK, tidak ada spion, pajak mati besaran ditentukan oleh pihak pengadilan. Untuk besaran denda pihak yang berwenang menentukan adalah pihak pengadilan.